



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/51/K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS WILANGAN
KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, maka perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Puskesmas Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Tanah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan ;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 76 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS WILANGAN KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Puskesmas Wilangan di atas tanah seluas 3055 m² (Tiga Ribu Lima Puluh Lima Meter Persegi) di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam gambar lokasi lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Pembangunan Fisiknya mengikuti Prosedur dan Mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 kegiatan Pengadaan Tanah Puskesmas Wilangan (kode rekening 1.02.1.02.01.25.41)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 21 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN


ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 /51/ K / 411.013/2012
TANGGAL 21 Maret 2012

GAMBAR : LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS WILANGAN DI DESA
MANCON KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK



BUPATI NGANJUK,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TAUFIQURRAHMAN

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005